



PROFIT
profesional berintegritas

BUKU PEDOMAN KODE ETIK PERILAKU GAKESLAB INDONESIA

**DALAM BERINTERAKSI DENGAN
TENAGA KESEHATAN**

Daftar Isi

	Kata Pengantar	3
Pasal 1	Pendahuluan	4
	1. Tujuan Umum	
	2. Definisi Kode Etik Perilaku GAKESLAB Indonesia	
	3. Visi	
	4. Misi	
	5. Program Pelatihan dan Pernyataan Kepatuhan Tahunan para Anggota	
	6. Struktur Pelaporan	
	7. Tinjauan Kepatuhan Tahunan	
Pasal 2	Prinsip Etik	6
Pasal 3	Dukungan Edukasi	6
	1. Dukungan Terhadap Acara Edukasi Pihak Ketiga	
	2. Dukungan Terhadap Acara Edukasi Pihak Anggota	
Pasal 4	Perjanjian Konsultasi	8
Pasal 5	Biaya Perjalanan, Hadiah, Hiburan dan Gimmick	9
Pasal 6	Evaluasi, Sampel dan Demonstrasi	9
Pasal 7	Bantuan Penelitian dan Edukasi	10
Pasal 8	Donasi Amal	10
PASAL 9	Penerapan Kode Etik Perilaku Secara Efetif	11
PASAL 10	Penerapan Kode Etik Perilaku	11

KATA PENGANTAR

Kepada Para Anggota GAKESLAB Indonesia yang kami hormati,

Kegiatan usaha bidang Alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk ikut memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berdampak pada pembangunan kesejahteraan masyarakat luas, khususnya di bidang kesehatan. Menjadi bagian penting yang tak terpisahkan pada total pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat

Dengan demikian, profesi sebagai pengusaha di bidang alat kesehatan dan laboratorium mampu memperoleh posisi yang terhormat di mata masyarakat Indonesia, karena dalam menjalankan usahanya akan senantiasa berdasarkan nilai – nilai yang bertujuan menciptakan kondisi dunia usaha yang adil, transparan, sehat dan dinamis, penuh kebersamaan dan saling menguntungkan. Sehingga perlu dibangun secara terus menerus dan dipertahankan eksistensinya dan integritasnya agar tetap berazaskan pada penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Pedoman Kode Etik Perilaku GAKESLAB Indonesia ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu, secara berkelanjutan, sehingga mampu mengikuti pertumbuhan teknologi produksi dan proses produksi alat kesehatan dan laboratorium, serta kemajuan teknologi dan perkembangan terapi dalam ilmu kedokteran.

Kode Etik Perilaku ini ("Kode") berlaku mulai tanggal 1 Juni 2020 dan sepenuhnya menggantikan versi sebelumnya dari Pedoman Perilaku Etik GAKESLAB Indonesia untuk Interaksi dengan Profesional Kesehatan yang disetujui pada tahun 2016.

GAKESLAB (Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium) Indonesia akan menerbitkan formulir sertifikasi yang harus digunakan Perusahaan di situs webnya di www.gakeslabindonesia.id.

Setiap perusahaan anggota GAKESLAB Indonesia yang disertifikasi dapat menggunakan Logo Sertifikasi Kode Etik Perilaku GAKESLAB Indonesia dalam materinya untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar Kode yang berlaku di organisasi.

Salam Sejahtera,

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Dewan Etik

Drs. H. Sugihadi.HW.MM

dr. Randy H. Teguh. MM

Satrija Sumarkho

PASAL 1

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Umum

Tujuan Kode Etik Perilaku (Kode) ini adalah untuk memfasilitasi interaksi antara perusahaan yang menjual, memasarkan, atau mendistribusikan Alat Kesehatan dengan Asosiasi, Organisasi, dan Tenaga Kesehatan Profesional di negara Republik Indonesia. Juga mendukung inovasi dan pengembangan berkelanjutan dari Teknologi Medis mutakhir melalui kolaborasi yang sah dan transparan antara Profesional dan Perusahaan Alat Kesehatan agar tercipta dan terjaga lingkungan bisnis yang terbuka, transparan, dan bebas dari korupsi. Diharapkan pengambilan keputusan medis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk pasien yang telah didukung dengan pelatihan yang tepat kepada para tenaga kesehatan profesional.

Para anggota berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik Perilaku standar ini dengan cara menerapkan dan tunduk pada prinsip etis yang diuraikan dalam Kode ini. Kode Etik Perilaku ini tunduk pada hukum dari Indonesia dan kode lainnya, yang berlaku bagi Anggota. Jika suatu ketentuan dalam hukum lebih membatasi daripada ketentuan yang berhubungan dalam Kode ini maka Anggota harus mematuhi ketentuan dalam hukum lebih membatasi tersebut. Demikian juga, jika suatu ketentuan dalam Kode ini lebih membatasi daripada ketentuan dalam hukum, maka Anggota harus mematuhi ketentuan dalam Kode ini yang lebih membatasi.

Selain itu Kode ini dirancang membantu para anggota GAKESLAB Indonesia untuk:

- Memahami dan mematuhi undang-undang anti-suap dan korupsi yang berlaku di Indonesia
- Mencerminkan komitmen GAKESLAB Indonesia untuk dalam segala bentuknya memastikan adanya praktik terbaik pada industri dan norma-norma internasional
- Melakukan praktek usaha yang beretika sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara para anggota GAKESLAB Indonesia
- Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku

Pedoman ini tidak berusaha untuk mengatasi atau menjawab segala permasalahan yang mungkin para anggotanya alami dalam kehidupan bisnis sehari-hari. Namun semata-mata dapat dijadikan sebagai referensi umum.

1.2 Definisi Kode Etik Perilaku GAKESLAB Indonesia

Kode Etik Perilaku GAKESLAB Indonesia adalah prinsip umum bagi organisasi dan seluruh anggotanya dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya agar berusaha dan berinteraksi dengan mitra kerjanya berlandaskan prinsip-prinsip ajaran kebaikan, kemanusiaan yang berkeadilan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

1.3 Visi

Menjadikan GAKESLAB Indonesia sebagai asosiasi yang bermartabat dan mampu memberikan makna pada pembangunan Kesehatan melalui Alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia

1.4 Misi

- Mendorong Anggota untuk menjadi profesional yang berkapasitas dan berintegritas
- Menjadikan GAKESLAB Indonesia sebagai organisasi yang bermanfaat bagi anggota

- Menempatkan GAKESLAB Indonesia sebagai asosiasi yang memiliki hubungan komunikasi yang setara dengan pemerintah
- Mendistribusi dan atau melakukan perdagangan Alat Kesehatan dan Laboratorium yang bermutu, aman, dan bermanfaat, serta memberi pelayanan purna jual yang baik .
- Menjalankan usaha dengan cara bersaing yang sehat dan etis

1.5 Program Pelatihan dan Pernyataan Kepatuhan Tahunan para Anggota

Dewan Etik Gakeslab akan menyelenggarakan program pelatihan Kode Etik Perilaku. Program pelatihan ini bersifat wajib bagi semua anggota GAKESLAB, baik bagi Pemilik, Direktur, atau Key Manager dari perusahaan dan akan dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. sebagai dan bersifat wajib.

Setelah menghadiri program kepatuhan, semua anggota harus membuat pernyataan dan menandatangani bahwa mereka telah mengikuti pelatihan ini dan memahami kewajiban mereka berkaitan dengan etika dan kepatuhan. GAKESLAB Indonesia akan mengeluarkan sertifikat training kepada semua anggota yang telah menyelesaikan program pelatihan yang diselenggarakan secara resmi oleh GAKESLAB Indonesia.

1.6 Struktur Pelaporan

GAKESLAB Indonesia memiliki tanggung jawab menyusun sistem untuk mencegah dan mendeteksi suap dan korupsi. Dewan Etik akan memiliki tanggung jawab sehari-hari untuk mengatur dan mengelola program kepatuhan berdasarkan Pedoman ini.

Dewan Etik akan dipimpin oleh Ketua Dewan Etik dan para anggota Dewan Etik, yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum GAKESLAB Indonesia. Setiap anggota GAKESLAB Indonesia atau pihak ketiga didorong untuk mengajukan saran, pertanyaan, kritik atau komentar tentang Pedoman dan pelaksanaan Pedoman kepada Dewan Etik.

Semua saran, pertanyaan dan tentang Pedoman atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pedoman atau laporan mengenai perilaku atau tindakan anggota GAKESLAB Indonesia yang tidak etis atau tidak sesuai dengan pelaksanaan Pedoman Kode Etik Perilaku, dapat di email kealamat resmi Dewan Etik: dewanetik@Gakeslab.co.id

1.7 Tinjauan Kepatuhan Tahunan

Dewan Etik akan meninjau dan menilai setiap tahunnya kecukupan dan efektivitas, serta tingkat kepatuhan dengan masing-masing kebijakan kepatuhan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pedoman Kode ini. Tinjauan ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Penilaian terhadap kegiatan yang mewajibkan penerapan kebijakan kepatuhan yang ditetapkan dalam Kode ini selama setahun terakhir
- Penilaian terhadap kekurangan dalam pelatihan atau dokumentasi dll kepada seluruh anggota GAKESLAB Indonesia
- Identifikasi dan perbaikan setiap kelemahan dalam kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam Kode ini, atau praktik sehari-hari, yang mungkin mengenakan potensi pertanggungjawaban pidana atau pelanggaran undang- undang ABC yang berlaku atau standar dalam Kode ini
- Penilaian praktik saat ini dan meningkatkan praktik terbaik baru, jika undang- undang yang berlaku telah berubah

Catatan tertulis dari hasil tinjauan tahunan setiap tahun akan dikelola oleh Dewan Etik. Catatan ini akan mencakup tanggal tinjauan, nama orang yang dilakukan tinjauan, sifat topik yang dibahas oleh

tinjauan dan indikasi dari setiap kegiatan perbaikan atau tindak lanjut yang dilakukan sebagai hasil dari temuan tinjauan. Setiap rekomendasi tindakan yang tepat harus diambil sehubungan dengan perubahan kebijakan kepatuhan dan prosedur, dan tindakan disipliner karena kurangnya kepatuhan juga akan dicatat.

PASAL 2 PRINSIP ETIK

- 2.1 Seluruh anggota GAKESLAB Indonesia wajib mematuhi semua Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2.2 GAKESLAB Indonesia menyadari bahwa interaksi kolaboratif antara para Anggota dan Tenaga Kerja Kesehatan adalah penting dan bertujuan untuk memajukan teknologi kesehatan dan memastikan penggunaan produk dan layanan Anggota yang aman dan efektif yang pada akhirnya, interaksi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pasien (*Prinsip Patient Safety*).
- 2.3 GAKESLAB Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa interaksi ini memenuhi standar Etik tertinggi, mempertahankan pembuatan keputusan Tenaga Kerja Kesehatan secara independen, dan menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap integritas dalam perawatan, pengobatan, pemilihan produk dan layanan yang berdasarkan kualitas, pelayanan purna jual, dan bermanfaat bagi pasien.
- 2.4 Semua interaksi dengan Tenaga Kerja Kesehatan harus:
 - a. dilakukan sesuai dengan hukum dan Kode Etik Perilaku yang berlaku
 - b. berdasarkan kepentingan pasien
 - c. didokumentasikan dengan baik
 - d. dilaporkan ke badan yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 2.5 Dalam mempromosikan atau mengiklankan produk dan layanan mereka kepada Tenaga Kerja Kesehatan, Anggota harus memastikan bahwa mereka mematuhi hukum yang berlaku dan Kode Etik Perilaku. Semua pernyataan harus benar, akurat, dan dapat dibuktikan secara ilmiah.

PASAL 3 DUKUNGAN EDUKASI

3.1 Dukungan Terhadap Acara Edukasi Pihak Ketiga

Dalam rangka memberikan dukungan kepada HCPs atas kegiatan atau Pendidikan bagi Tenaga Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pihak ketiga, maka para Anggota GAKESLAB Indonesia harus berdasarkan ketentuan-ketentuan Prinsip Etik:

- a. Dukungan anggota terhadap Acara Edukasi Pihak Ketiga harus mempertahankan independensi pendidikan kesehatan dan ilmiah setiap saat. Acara Edukasi Pihak Ketiga harus terutama disiapkan untuk mempromosikan kegiatan dan wacana kesehatan, ilmiah, dan edukasi, serta harus diprakarsai oleh penyelenggara Acara Edukasi Pihak Ketiga.
- b. Setiap keputusan Anggota untuk mendukung Acara Edukasi Pihak Ketiga harus berdasarkan informasi yang mencukupi untuk memungkinkan Anggota untuk menilai kelayakan kesehatan ilmiah, dan edukasi dari Acara Edukasi Pihak Ketiga, serta kesesuaian tempat dan agenda. Anggota hendaknya tidak mengupayakan pengaruh yang tidak tepat dari konten program pemilihan fakulti, metode edukasi, atau materi Acara Edukasi Pihak Ketiga serta kesesuaian

- tempat dan agenda. Anggota hendaknya tidak mengupayakan pengaruh yang tidak tepat dari konten program, pemilihan fakulti, metode edukasi, atau materi Acara Edukasi Pihak Ketiga.
- c. Dalam keadaan apa pun juga, dukungan Anggota terhadap Acara Edukasi Pihak Ketiga tidak boleh digunakan untuk mendorong Tenaga Kerja Kesehatan untuk menggunakan, merekomendasikan, membeli, atau meresepkan produk dan/atau layanan Anggota. Sifat dan kondisi yang melekat pada dukungan Anggota terhadap Acara Edukasi Pihak Ketiga harus didokumentasikan dengan baik secara tertulis.
 - d. Tunduk Aturan Bantuan penelitian dan edukasi, Anggota dapat memberikan bantuan edukasi kepada:
 - i. Penyelenggara Acara Edukasi Pihak Ketiga untuk membiayai pelaksanaan Acara Edukasi Pihak Ketiga dan/atau mendukung kehadiran Tenaga Kerja Kesehatan dalam Acara Edukasi Pihak Ketiga;
 - ii. Institusi Perawatan Kesehatan untuk mendukung kehadiran Tenaga Kerja Kesehatan dalam Acara Edukasi Pihak Ketiga; dan/atau
 - iii. Asosiasi Tenaga Profesional untuk mendukung kehadiran Tenaga Kerja Kesehatan dalam Acara Edukasi Pihak Ketiga.
 - e. Dukungan Anggota terhadap Acara Edukasi Pihak Ketiga terbatas pada pembiayaan:
 - i. Pembelian periklanan atau penyewaan ruang untuk menampilkan dan kegiatan promosi dalam Acara Edukasi Pihak Ketiga;
 - ii. Penyelenggaraan simposium/workshop pada Acara Edukasi Pihak Ketiga;
 - iii. Biaya pendaftaran Acara Edukasi Pihak Ketiga;
 - iv. Perjalanan yang wajar menuju, dan akomodasi yang wajar di, Acara Edukasi Pihak Ketiga jika perjalanan ke luar kota diperlukan (lihat pasal 5); dan
 - v. Makanan dan minuman sewaktu-waktu, asalkan makanan dan minuman bernilai wajar dan tergantung pada waktu dan berfokus pada tujuan edukasi Acara Edukasi Pihak Ketiga.
 - f. Anggota tidak boleh:
 - i. Mengatur, membayar, menawarkan untuk membayar, atau mengganti biaya dari individu Tenaga Kerja Kesehatan untuk hadir atau berbicara dalam Acara Edukasi Pihak Ketiga; atau
 - ii. Memilih, atau berpengaruh pada pemilihan dari, Tenaga Kerja Kesehatan mana pun untuk menghadiri Acara Edukasi Pihak Ketiga, baik sebagai delegasi atau sebagai sta pengajar.

3.1 Dukungan Terhadap Acara Edukasi Pihak Anggota

- a. Anggota dapat menyediakan atau mendukung pelatihan dan edukasi kepada Tenaga Kerja Kesehatan untuk penyebaran, penggunaan dan penerapan teknologi produk-produk tertentu untuk memfasilitasi penggunaan teknologi kesehatan yang aman dan efektif.
- b. Anggota juga dapat menyediakan atau mendukung edukasi kepada Tenaga Kerja Kesehatan pada topik-topik yang berhubungan atau berkaitan dengan teknologi kesehatan mereka. Contoh program pelatihan dan edukasi termasuk sesi pelatihan “praktis”, lokakarya, ceramah, dan presentasi produk.
- c. Pelatihan dan edukasi harus dilaksanakan oleh personel yang memenuhi kualifikasi, yang mungkin termasuk personel Anggota dengan keahlian teknis yang tepat dan personel dari pihak ketiga yang independen, terkemuka, dan profesional.
- d. Program pelatihan dan edukasi harus dilaksanakan di tempat yang kondusif terhadap penyampaian edukasi dan pelatihan dan dipilih berdasarkan kesesuaiannya untuk program yang diajukan dan untuk kenyamanan para peserta. Tempat yang tepat bisa merupakan

tempat Tenaga kerja Kesehatan, tempat Anggota, atau klinik, laboratorium, fasilitas edukasi, atau pelatihan konferensi (termasuk ruang konferensi hotel), tergantung pada sifat dari program.

- e. Tempat tidak boleh dipilih karena fasilitas hiburan, kenyamanan atau rekreasi.
- f. Untuk membantu Tenaga Kerja Kesehatan menghadiri program pelatihan dan edukasi, Anggota dapat membiayai individu Tenaga Kerja Kesehatan berupa biaya perjalanan yang wajar, akomodasi, serta makanan dan minuman sewaktu-waktu yang layak dan wajar (lihat pasal 5).
- g. Anggota tidak boleh menyediakan, membayar, atau mengatur rekreasi atau hiburan untuk Tenaga Kerja Kesehatan yang ikut serta, atau Anggota juga tidak boleh menyediakan, membayar untuk, atau mengatur perjalanan, akomodasi, makanan, atau minuman untuk pasangan atau tamu lain dari Tenaga Kerja Kesehatan yang ikut serta.

3.3 Dalam rangka memberikan Dukungan Edukasi kepada Asosiasi Profesi Tenaga Kerja Kesehatan, Anggota dapat memberikan kompensasi maksimum sebesar Rp. 100,000,000.

PASAL 4

PERJANJIAN KONSULTASI

4.1 Para anggota GAKESLAB Indonesia dapat melibatkan para Tenaga Kerja Kesehatan untuk memberikan pendidikan, edukasi, atau penelitian kepada para Tenaga Kerja Kesehatan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. penelitian klinis
- b. penelitian dan pengembangan
- c. partisipasi dalam dewan penasehat
- d. pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya mengenai penggunaan produk dan layanan atau prosedur terkait yang aman dan efektif

4.2 Tenaga Kesehatan harus diberikan kompensasi yang tidak melebihi nilai pasar yang wajar untuk layanan yang disediakan dalam yurisdiksi praktik Tenaga Kesehatan secara reguler, terlepas dari tempat berlangsungnya layanan konsultasi.

4.3 Biaya apa pun yang dibayarkan atau manfaat yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan harus bersifat wajar dan didokumentasikan dengan baik dalam perjanjian konsultasi tertulis yang menyebutkan semua layanan untuk disediakan berdasarkan perjanjian.

4.4 Nilai Pasar Wajar (*Fair Market Value*)

- a. FMV adalah batasan harga atau patokan harga yang wajar, adil dan transparan. Dalam hal ini, adalah harga yang disepakati antara Dewan dengan anggotanya, akan nilai suatu keahlian dan produk yang relevan sehingga menciptakan kesehatan lingkungan bisnis dan persaingan yang wajar
- b. Lebih khusus lagi, faktor-faktor berikut dipertimbangkan dalam penentuan nilai pasar wajar untuk Tenaga Kesehatan (*HCP, Healthcare Professional*) dan atau Organisasi Kesehatan (*HCO, Healthcare Organization*):
 - i. Keahlian dan spesifikasi
 - ii. Jam terbang dan pengalaman
 - iii. Tempat asal dan biaya penggantian
 - iv. Citra profil atau *Brand profile image* HCP dan atau HCO bersangkutan
- c. Biaya Pembicara, Pelatihan/ *Training, Proctorship, Fellowship Program*, Penelitian/ *Research, Lokakarya/ Workshop, Round Table Discussions* (RTD):
 - i. Maksimum Rp. 6,000,000 untuk 1 sesi
 - ii. Maksimum Rp. 20,000,000 untuk perhari

PASAL 5

BIAYA PERJALANAN, HADIAH, HIBURAN DAN GIMMICK

- 5.1 Kompensasi
- Untuk membantu Tenaga Kerja Kesehatan menghadiri program pelatihan dan edukasi yang diselenggarakan oleh pihak ketiga ataupun oleh Anggota, Anggota dapat memberikan dukungan kepada Tenaga Kerja Kesehatan yang mencakup biaya-biaya dengan ketentuan:
- a. Biaya penerbangan
 - i. Penerbangan dibawah 6 jam mempergunakan Kelas Ekonomi (*Economy Class*)
 - ii. Penerbangan diatas 6 jam dapat mempergunakan Kelas Bisnis (*Business Class*)
 - iii. Tidak menyediakan penerbangan *First Class*
 - b. Akomodasi
 - i. Jika dibutuhkan, durasi bermalam adalah 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah acara.
 - ii. Apabila jarak tempuh ketempat tujuan membutuhkan jangka waktu tempuh diatas 8 jam atau membutuhkan penerbangan Panjang pada malam hari, maka Anggota dapat memberikan kompensasi bagi Tenaga Kesehatan/ *HCP* untuk istirahat sehari penuh sebelum acara dan 1 hari sesudah acara.
 - iii. Di Indonesia, maksimum biaya kamar hotel per malam adalah Rp. 2,500,000 (sebelum pajak dan jasa)
 - c. Biaya pendaftaran.
 - d. Di Indonesia, biaya makan & minum yang layak dengan nilai maksimum Rp. 500,000 per orang (sebelum pajak dan jasa)
- 5.2 Anggota tidak diperbolehkan memberikan Hadiah dan atau Hiburan kepada Tenaga Kerja Kesehatan, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk uang tunai dan Hadiah yang setara dengan uang tunai seperti kartu/sertifikat hadiah.
- 5.3 Anggota tidak boleh menyediakan, atau mengatur, hiburan atau rekreasi kepada, atau untuk, Tenaga Kerja Kesehatan. Hiburan atau rekreasi termasuk, sebagai contoh, teater, acara olahraga, golf, ski, berburu, dan perjalanan liburan.
- 5.4 Anggota harus memastikan bahwa penjualan produk dan layanan tidak boleh dilakukan berdasarkan segala sesuatu yang bernilai, yang diterima oleh Tenaga Kerja Kesehatan dari Anggota. Anggota dapat sesekali menyediakan barang bermerek atau tidak bermerek dengan nilai minimal kepada Tenaga Kerja Kesehatan, selain buku teks medis, jurnal medis, dan model anatomis. Barang-barang ini harus memiliki fungsi edukasi murni sehubungan dengan praktik Tenaga Kerja Kesehatan yang mendukung keamanan atau bermanfaat bagi pasien.
- 5.5 Bila diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku maka sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadat di Indonesia, Anggota yang mendapatkan undangan dari Tenaga Kerja Kesehatan untuk menghadiri Acara pernikahan, Pembukaan atau inagurasi dan atau mengetahui adanya berita kematian maka Anggota dapat memberikan Bingkisan, Bunga Ucapan Selamat atau Bunga Duka Cita kepada Tenaga Kesehatan secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai maksimal Rp 1,500,000 per orang.
- 5.6 Anggota diperbolehkan memberikan Gimmick berupa barang yang bermanfaat bagi praktik kesehatan kepada Tenaga Kerja Kesehatan dengan nilai maksimal Rp. 500,000.

PASAL 6

EVALUASI, SAMPEL DAN DEMONSTRASI

Anggota GAKESLAB Indonesia bisa menyediakan produk teknologi medis kepada tenaga kesehatan secara gratis untuk tujuan evaluasi dan demonstrasi asalkan:

- 6.1 Produk tersebut tidak diberikan atau dimaksudkan sebagai bujukan yang tidak pantas .
- 6.2 Hanya kuantitas wajar produk evaluasi diberikan kepada tenaga kesehatan untuk membuat mereka mengenal akan produk dan memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman dengan produk dalam pekerjaan mereka .
- 6.3 Produk tersebut hanya diberikan dalam kuantitas dan/atau untuk durasi yang secara wajar ditentukan untuk memungkinkan evaluasi yang memadai oleh Tenaga Kesehatan.
- 6.4 Produk tersebut didokumentasikan dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan benar oleh Anggota , termasuk untuk meminimalisir adanya resiko bila Tenaga Kesehatan mampu mendapatkan keuntungan secara finansial dari produk tersebut .
- 6.5 Apabila produk tidak diperuntukkan bagi manusia atau tujuan diagnostik, produk tersebut perlu ditandai dengan tulisan “Tidak diperuntukkan bagi manusia” atau “Tidak untuk tujuan diagnostik atau dengan bahasa yang serupa untuk mengindikasikan bahwa produk tersebut semata-mata hanya untuk tujuan demonstrasi dan bahwa produk tersebut tidak bisa dijual atau digunakan untuk kajian klinis manusia atau manajemen pasien yang rutin.

PASAL 7

BANTUAN PENELITIAN DAN EDUKASI

- 7.1 Bantuan penelitian hanya boleh digunakan untuk mendukung penelitian medis independen dengan kelayakan ilmiah atau pengembangan kebijakan perawatan kesehatan, asalkan kegiatan tersebut memiliki tujuan dan pencapaian yang ditentukan-dengan jelas.
- 7.2 Bantuan edukasi hanya boleh dibuat untuk memajukan perawatan pasien, untuk edukasi kesehatan dari siswa di bidang kesehatan, penduduk, orang-orang yang ikut serta dalam program persahabatan, atau personel medis lain, atau untuk memberikan edukasi kepada publik tentang masalah perawatan kesehatan.
- 7.3 Anggota dapat menyediakan bantuan penelitian dan edukasi asalkan Anggota:
 - a. menerapkan kriteria objektif untuk menyediakan bantuan
 - b. menerapkan prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa bantuan tidak bersyarat dalam penggunaan, rekomendasi, pembelian, atau resep produk dan layanan Anggota; dan
 - c. memastikan bahwa penerima bantuan membuat keputusan independen pada penerapan bantuan dan/atau pemilihan penerima bantuan

PASAL 8 DONASI AMAL

- 8.1 Anggota dapat memberikan donasi uang, produk, atau layanan untuk tujuan amal atau tujuan derm: lainnya, atau menjadi sponsor acara dalam hal hasilnya dimaksudkan untuk tujuan amal, kecuali donas dilarang berdasarkan hukum yang berlaku dan/atau Kode Etik Perilaku.
- 8.2 Donasi amal harus diberikan kepada entitas nirlaba yang bonafide, organisasi amal, proyek ama pendukung misi, dan kepada organisasi lain yang mendukung proyek amal.
- 8.3 Donasi amal tidak boleh ditargetkan untuk Tenaga Kerja Kesehatan, juga tidak boleh digunakan sebagai dorongan atau sebagai hadiah untuk Tenaga Kerja Kesehatan dalam menggunakan, merekomendasikan, membeli, atau meresepkan produk atau layanan Anggota.
- 8.4 Semua donasi amal harus didokumentasikan dengan baik.

PASAL 9 PENERAPAN KODE ETIK PERILAKU SECARA EFEKTIF

Anggota harus :

- 9.1 Menunjuk seorang eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan Anggota terhadap Kode ini;
- 9.2 Menerapkan kebijakan, panduan, dan perangkat yang praktis, bermanfaat, dan bermakna yang dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap Kode;
- 9.3 Menyediakan pelatihan dan edukasi yang efektif dan terusmenerus tentang Kode dan perilaku etis untuk interaksi dengan Tenaga Kerja Kesehatan;
- 9.4 Memastikan bahwa manajemen senior dan dewan direksi Anggota atau badan pengatur lainnya telah berkomitmen dengan jelas untuk mendukung Kode;
- 9.5 Membentuk mekanisme pemantauan dan audit internal yang baik;
- 9.6 Menciptakan mekanisme yang aman untuk, dan mendorong, karyawan untuk mengemukakan kekhawatiran; dan
- 9.7 Mewajibkan perantara pihak ketiga (termasuk konsultan, distributor, agen penjualan, dan broker) yang ditunjuk oleh Anggota yang mungkin berinteraksi dengan Tenaga Kerja Kesehatan sehubungan dengan teknologi kesehatan Anggota setuju untuk melaksanakan interaksi mereka sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip etis setidaknya melakukan pembatasan sesuai dengan yang tercantum dalam Kod ini.

PASAL 10 PELANGGARAN KODE ETIK

10.1 Jenis Pelanggaran

- a. Yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik adalah melakukan tindakan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja melanggar atau menyalahi tata aturan etika kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perdagangan atau industri alat kesehatan dan laboratorium di wilayah NKRI.
- b. Terhadap Anggota GAKESLAB INDONESIA yang melanggar Kode Etik Perilaku setelah ditetapkan oleh sidang Dewan Kode Etik, maka akan ditentukan tindakan sangsi/punishment apa yang akan dilakukan oleh organisasi.
- c. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk tahapan-tahapan, sesuai dengan jenis pelanggaran, serta tingkat/ gradasinya.
- d. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, berikut tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi, ditetapkan seperti pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Kode Etik Perilaku ini.

10.2 Telusur masalah

- a. Pelanggaran terhadap Kode Etik Perilaku yang ditemukan oleh pengurus, atau pelaku usaha bidang alat kesehatan dan laboratorium, atau petugas resmi dari jajaran Kementerian Kesehatan, atau yang dilaporkan oleh masyarakat, akan dilakukan observasi dan pengecekan ulang oleh Dewan Kode Etik yang telah ditetapkan.
- b. Hasil telusur masalah akan dijadikan agenda rapat Komitee untuk dilakukan verifikasi ulang atas kejadian tersebut. Dewan berhak menentukan jenis-jenis sangsi terhadap pelanggaran yang dimaksudkan, sesuai dengan hasil rapat pleno Dewan Kode Etik.
- c. Selanjutnya Dewan Kode Etik Perilaku akan memutuskan langkah apa yang harus dilakukan terhadap anggota yang melanggar Kode tersebut.

11.3 Pembelaan

- a. Setiap anggota yang terkena sangsi, diberi kebebasan untuk melakukan pembelaan melalui sidang Kode Etik Perilaku, khusus mengenai perkaranya.
- b. Tingkatan sidang Kode Etik Perilaku dapat diatur sebagai berikut:
 1. Sidang pertama hanya dihadiri oleh dewan kode etik.
 2. Sidang kedua dihadiri oleh dewan kode etik dan anggota dewan pengurus pusat.
3. Sidang tertinggi adalah pada sidang pleno anggota dimana disana keputusan tertinggi organisasi akan ditetapkan.
- c. Sidang khusus kode etik dapat diadakan sesuai permintaan anggota, dimana didalamnya akan ada hakim Kode Etik Perilaku, panitera, serta team pembelanya.
- d. Keputusan hasil sidang kode etik bersifat *absolute* dan mengikat. Peninjauan kembali akan dilakukan kalau ada *novum* baru dan dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Sidang peninjauan atas keputusan dewan Kode Etik Perilaku ditetapkan pada saat Musyawarah Nasional organisasi.

11.3 Sanksi

Pelanggaran terhadap Kode Etik Perilaku akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Diusulkan kepada Kementerian Kesehatan dan jajarannya, supaya Ijin SDAK & Izin Edar produknya dicabut/dibatalkan.
- b. Diberhentikan dari keanggotaan GAKESLAB Indonesia.

GAKESLAB INDONESIA

**PERKUMPULAN ORGANISASI PERUSAHAAN ALAT-ALAT
KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA**

Kantor Pusat : Jl. Rawamangun Muka Raya No.1A Jakarta Timur 13220
Telp. (62-21) 4722213 Fax. (62-21) 47864338
Email : admin@gakeslabindonesia.id - Website : gakeslabindonesia.id